

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDASUS NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KEEROM
(STUDI KASUS PENGELOLAAN HASIL HUTAN KAYU DI KABUPATEN
KEEROM)**

RUTH KAMBUAYA¹ DAN MARGARETHA O. MAMORIBO²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, FH, Universitas Cenderawasih
Email: ruthkambuaya23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Efektivitas Pelaksanaan PERDASUS Nomor. 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Kabupaten Keerom (Studi Kasus Pengelolaan Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Keerom). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Keerom serta bagaimana Implementasi PERDASUS Nomor 21 Tahun 2008 di Kabupaten Keerom.

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Keerom mengalami eksploitasi illegal logging secara besar-besaran, para investor (pengusaha) kayu tidak hanya mengelola hutan produksi saja tetapi juga mengelola hutan lindung, Hutan Lestari dan hutan konservasi pula. Disisi lain implementasi PERDASUS Nomor 21 Tahun 2008 secara Normatif belum memproteksi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Kabupaten Keerom. Perlindungan terhadap berbagai hak-hak masyarakat masih membutuhkan peraturan gubernur yang sampai saat ini belum dibentuk guna memproteksi hak-hak masyarakat adat.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah Masyarakat adat merasa dirugikan kehadiran sejumlah perusahaan kayu legal maupun illegal yang sedang beroperasi di hutan mereka, hal tersebut ditandai dengan rendahnya Kompensasi perusahaan terhadap jenis-jenis pohon yang diolah, disamping itu tidak ada tanggung jawab investor atau pengusaha Hasil Hutan kayu dalam hal Rehabilitasi Hutan dan Reboisasi Hutan yang menyebabkan kegundulan hutan dan rusaknya fungsi secara ekologi.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan, Hasil Hutan Kayu.

PENDAHULUAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hal ini memberikan pengertian bahwa hutan merupakan suatu kumpulan ekosistem terdiri dari unsur biotik dan abiotik yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu Interaksi unsur abiotik adalah efek organisme atas lingkungan mikro melalui temperatur air,

angin dan cahaya¹. Oleh karena itu Hutan sendiri mempunyai 3 Fungsi Utama yaitu mengatur iklim, Penataan Air dan Pemenuhan kebutuhan kayu dan non kayu serta jasa/manfaat ekonomi. Pemanfaatan Hutan adalah Kegiatan berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan dengan tidak mengubah fungsi pokok hutan² oleh karenanya

¹ Hermien Hadiati Koeswatji., 1992. *Hukum Pidana Lingkungan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 9.

² (Pasal 1 angka 21 Perdasus Nomor. 21 Tahun 2008).



pengelolaan hutan harus didasarkan pada Manfaat hutan dan Kelestariannya. Adapun salah satu tujuan dari pengelolaan hutan adalah Mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hutan di Papua hampir 80% (delapan puluh persen) dari luas wilayah Provinsi Papua, merupakan salah satu pusat keanekaragaman biodiversity dunia, dengan 16.000 spesies flora. Selain itu terdapat 124 genera angiosperma yang bersifat endemik, dibandingkan dengan 59 generasi di Kalimantan, 17 di Sumatera dan 10 di Jawa. Kekayaan sumberdaya hutan ini belum banyak berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Berdasarkan Human Development Index Provinsi Papua menduduki peringkat kedua dari bawah setelah Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, perekonomian Provinsi Papua sebagai bagian dari perekonomian nasional dan global diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan. Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat hukum adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumberdaya alam harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha.

Penelitian ini mengambil studi kasus tentang Pengelolaan hasil hutan kayu di Kabupaten Keerom. Dari pengamatan sehari-hari dan berdasarkan sejumlah laporan dari LSM lingkungan

hidup menunjukkan bahwa sejumlah besar hutan kayu di Kabupaten Keerom belum mendapat perhatian dari sepenuhnya dari pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi Papua. efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu masih terus dilakukan oleh investor maupun pengusaha kayu non Papua. Masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat hanya dapat melihat aktifitas pebisnis ekonomi hutan kayu dari jauh. Kearifan lokal masyarakat adat terusik dengan hadirnya orang asing di wilayah adat mereka. Hutan bagi masyarakat adat di Keerom merupakan tempat untuk memproduksi tanaman pangan jangka panjang maupun jangka pendek dan merupakan tempat tinggal satwa-satwa yang dapat dikonsumsi juga oleh masyarakat adat.

Secara empiris pengelolaan hasil hutan kayu di Kabupaten Keerom pada umumnya tidak memperhatikan fungsi hutan maupun tujuan pengelolaan hutan berkelanjutan secara adil, hal tersebut dapat terlihat dengan tidak sikap baik dari para pengusaha kayu dalam melakukan system Rehabilitasi hutan maupun penanaman ulang (reboisasi). Pengelolaan hutan berkelanjutan yang dilakukan secara liar dan membabi buta menyebabkan hutan menjadi rusak dan gundul. Kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan yang selalu berpindah-pindah tempat telah menimbulkan banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah diatas maka menurut penulis perlu dilakukan suatu penelitian dalam suatu judul "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua"(Studi Kasus Pengelolaan Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Keerom).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Keerom karena terdapat banyak laporan maupun dari catatan

LSM yang menjelaskan tentang bagaimana system pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu yang di kabupaten Keerom yang dilakukan dengan tidak memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan yang adil dan benar. Lokasi Penelitian bertempat di beberapa distrik seperti distrik waris dan distrik web kabupaten Keerom.

Tipe Penelitian

Ada 2 (dua) jenis tipe penelitian hukum yang digunakan yaitu Penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan dan implementasi hukum positif (peraturan perundang-undangan beserta pendapat para Ahli (doktrin) secara faktual terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian empiris adalah penelitian lapangan bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta lapangan/data-data lapangan yang berkaitan erat dengan objek penelitian.

Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan Ada 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan³ (Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999; UU Nomor 23 tahun 2014; Perdasus No. 21 Tahun 2008) sedangkan Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: Buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, doktrin hukum dibidang ketatanegaraan yang berhubungan dengan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Sumber daya Alam Masyarakat.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hal. 13

Jenis Pendekatan

Ada 2 jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu Pendekatan Studi Kasus (*Case study*) Pendekatan Studi Kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. Dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengelolaan Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Keerom

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yaitu bahwa produksi serta Pengelolaan Hasil Hutan kayu di kabupaten Keerom sampai saat ini berjalan secara berkesinambungan, Pengelolaan hasil hutan kayu dikelola oleh pengusaha yang mempunyai izin Usaha Pengelolaan Hasil hutan kayu (IUPHK) yang legal maupun illegal. Dalam pengelolaan hasil hutan kayu pengusaha Hasil Hutan Kayu tidak dapat membedakan Hasil hutan kayu produksi maupun Hasil hutan kayu non produksi.

Kurang maksimal pemahaman yang baik dari sebagian kalangan usaha dan masyarakat adat tentang pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang berkelanjutan menyebabkan pada saat melakukan proses produksi kayu mentah para pengusaha tidak memperhatikan ekosistem maupun tanaman hasil hutan non kayu seperti (Ketapang, Merbau, Matoa, Pulai Kenari dan jenis-jenis rotan lainnya, Aren, Nibung, Pinang, Kelapa, Kakao, Rambutan dll yang berada disekitar area penebangan. Sedangkan Hasil hutan non kayu oleh masyarakat adat diperuntukan untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sehingga pada saat melakukan proses pemanfaatan hasil hutan kayu pengusaha kayu biasa menebang seluruh hasil hutan non kayu

yang berada dalam hutan tersebut.

Hal lain yang sangat memperhatikan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu bahwa dalam Pemanfaatan dan pengelolaan Hasil Hutan Kayu pengusaha tidak melakukan “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan secara baik. Hal ini menyebabkan sehingga Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang berkelanjutan terus merusak kelestarian hutan. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang berkelanjutan juga telah merusak fungsi pokok hutan, fungsi ekologi dan fungsi social budaya masyarakat adat. Selain itu lingkungan disekitar hutan Produksi maupun hutan lindung dan juga hutan konservasi telah mengalami eksploitasi besar-besaran, hal tersebut telah mengurangi fungsi pokok dari hutan itu sendiri.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayusecara berkelanjutan yang dilakukan oleh pengusaha kayu di Kabupaten Keerom selama ini telah merusak kawasan hutan Lindung dan Hutan Konservasi, bahkan hutan masyarakat adat. Bahkan Pengusaha hasil hutan kayu juga tidak memperhatikan system “Rehabilitasi Hutan” dan Reibosisasi Hutan dengan baik. Pengelolaan hutan berkelanjutan di kabupaten Keerom telah merusak fungsi pokok hutan, kelestarian fungsi ekologi dan fungsi social budaya masyarakat Keerom.

Hasil akhir yang dapat diuraikan pada bab ini bahwa Pengelolaan hasil hutan kayu berkelanjutan di Kabupaten Keerom selama ini belum meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua khususnya masyarakat adat di kabupaten Keerom, Pengelolaan hasil hutan kayu tidak dilaksanakan secara adil dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dengan menghargai hak-hak kesatuan masyarakat adat setempat yang mengakibatkan masyarakat adat kehilangan hutan mereka secara besar-besaran.

Efektifitas Pelaksanaan Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 Di Kabupaten Keerom

Hukum merupakan alat rekayasa sosial (tool eegenering) yang digunakan untuk mengubah pola dan tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum. Efektivitas Hukum merupakan suatu keadaan yang menggambarkan atau menunjukkan bagaimana aturan-aturan hukum diterapkan dalam masyarakat, dalam arti Hukum tersebut ditaati atau tidak, Bagaimana Implikasi Hukum itu sendiri apakah bermanfaat atau tidak. Efektifitas Hukum juga dapat disebut sebagai suatu kemampuan hukum untuk melahirkan dan menciptakan situasi atau keadaan yang diharapkan. Berbicara tentang efektifitas Hukum berarti berbicara tentang Validitas Hukum (Keabsahan Hukum) itu sendiri Validitas Hukum juga berbicara tentang daya mengikat hukum yang terdapat dalam norma-norma Hukum berupa Pasal-Pasal dan Ayat-Ayat dalam Peraturan hukum dimaksud.

Efektivitas Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Khusus Nomor. 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan berkelanjutan di Provinsi Papua. Secara khusus di Kabupaten Keerom. Mengenai berlakunya Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua memberikan dasar bagi Pengelolaan Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Keerom. Dari bentuknya Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 merupakan Peraturan daerah Khusus tertulis yang dikeluarkan oleh lambaga yang berwenang yaitu Gubernur bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) setelah mendengarkan pertimbangan dan Persetujuan dari Oleh Majelis Rakyat Papua(MRP). Dalam Pasal 1 huruf i UU Otsus menyebutkan bahwa PERDASUS adalah PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal

tertentu dalam UU Otsus.

Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 dibentuk untuk melaksanakan Pasal 64 **Ayat (1)** UU Otsus Papua yang menentukan bahwa:

“Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan **pengelolaan lingkungan hidup** secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk”.

Hal ini tentunya memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintahan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus Pengelolaan Hutan Berkelanjutan maupun Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Produktif di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua pada umumnya dan Orang Asli Papua pada khususnya di Kabupaten Keerom.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapannya maupun implementasinya dilapangan hukum public ternyata Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 secara normative belum memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat. Menjadi suatu kewajiban yang harus dipehuni sebagai dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah yaitu “**asas kedagunaan dan kemanfaatan**” yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat pada dasarnya harus memberikan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Alasan mendasar mengapa Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 oleh Orang Asli Papua dirasakan belum memberikan kedagunaan dan

kemanfaatan bagi masyarakat adat di kabupaten Keerom adalah sbb.:

- 1) Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 belum dapat memberikan proteksi yang nyata kepada pemilik Hak Ulayat dan pemilik hutan Kayu yang dikelola oleh kalangan Pengusaha Kayu.
- 2) Nomor 21 Tahun 2008 hanya mengatur kewajiban Pengusaha terhadap System Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan dengan baik. Faktanya sampai saat ini banyak hutan yang ditemukan berserakan tanpa adanya proses Rehabilitasi maupun Reboisasi yang baik dari kalangan usaha Kayu.
- 3) Lemahnya system Pengawasan Pemerintah daerah terhadap perencanaan dan pengelolaan Hutan Berkelanjutan serta Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang dilakukan oleh Badan Usaha.
- 4) Pengawasan Terhadap Perukaan Ilegal yang yang tidak mempunyai IUPHHK yang beroperasi dalam hutan masyarakat adat.
- 5) Tidak terleasisasinya tugas Pemerintah dalam membimbing, Memberikan Pedoman, Pelatihan tentang Pemeliharaan Hutan Berkelanjutan yang baik kepada Masyarakat Adat.
- 6) Tenaga lapangan yang melakukan Pembinaan kepada masyarakat terkait pengelolaan Hasil Hutan Kayu Produksi tidak pernah aktif melakukan Tugas sosialisasi dengan baik dan berkesinambungan.

Selain itu guna melaksanakan Pasal-Pasal dan Ayat-Ayat tertentu Dalam Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 Pemerintah daerah masih membutuhkan Peraturan Pelaksana seperti Peraturan Gubernur. Namun sampai saat ini belum ada peraturan gubernur yang dibentuk untuk melaksanakan Pasal adan Ayat

tertentu perdasus Nomor 21 Tahun 2008. Hal tersebut dapat diuraikan sbb:

- a) Pasal 20 Ayat (6) Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan dalam KPH yang harus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- b) Pasal 33 Ayat (3) Tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Pelimpahan Hak penggunaan Kawasan Hutan Dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan tujuan Komersial, penelitian dan Pengembangan hasil Hutan Kayu dan Kegiatan Sosial dalam Bidang Kehutanan dilakukan setelah memperoleh Izin dari Gubernur.
- c) Pasal 63 Tentang Tata Cara Pengawasan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan oleh Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- d) Pasal 65 Tentang Ketentuan dan Tata Cara mendapatkan sertifikasi Pemanfaatan Hutan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- e) Pasal 76 Ketentuan Tentang Keterlibatan masyarakat dalam Pengamanan Hutan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini(sejak diundangkannya Perdasus No. 21 Tahun 2008 dalam Lembaran Daerah beberapa Pasal yang disebutkan diatas Belum diatur dalam Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur merupakan Peraturan Pelaksan yang dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal-Pasal tersebut dalam Perdasus Nomor 21 Tahun 2001. Namun sepuluh tahun (10) berlalu sudah belum ada Peraturan Gubernur untuk memproteksi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Kabupaten Keerom.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Pengelolaan hasil hutan kayu di Kabupaten Keerom Provinsi Papua

selama ini belum meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua khususnya masyarakat adat Papua di kabupaten Keerom, Pengelolaan hutan kayu tidak dilaksanakan secara adil dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dengan menghargai hak-hak kesatuan masyarakat adat setempat. Pengelolaan hutan berkelanjutan yang dilakukan secara ilegal menyebabkan hutan menjadi rusak dan gundul. Kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan yang selalu berpindah-pindah telah menimbulkan banjir dan tanah longsor. Secara ekonomi masyarakat adat merasa sangat dirugikan dengan perusakan hutan ulayat meraka yang terus berkesinambungan.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam penerapannya maupun implementasinya dilapangan hukum public ternyata Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 secara normative belum memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat. Menjadi suatu kewajiban yang harus dipehuni sebagai dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah yaitu “ asas kedagunaan dan kemanfaatan” yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat pada dasarnya harus memberikan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Alasan mendasar mengapa Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 oleh Orang Asli Papua dirasakan belum memberikan kedagunaan dan kemanfaatan bagi masyarakat adat di kabupaten Keerom adalah sbb: Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 belum dapat memberikan proteksi yang nyata kepada pemilik Hak Ulayat dan pemilik hutan Kayu yang dikelola oleh kalangan Pengusaha Kayu dll seperti yang diuraikan dalam hasil penelitian lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami



sampaikan kepada:

1. Ibu Dra. Rosye H. R. Tanjung, M. Sc. Ph. D. selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih;
2. Bapak Dr. Hendrik. H. J. Krisifu, S. H. , M. A Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih;
3. Pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Keerom
4. Pihak Dinas Kehutana Provinsi Papua;
5. Masyarakat Adat distrik Waris dan Distrik Web.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermien Hadiati Koeswatji. , 1992.
Hukum Pidana Lingkungan. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 9.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo Adisasmitha, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- H. Abdul Manan, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Ridwan HR. Hukum Adminitrasi Negara, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999; UU Nomor 23 tahun 2014; Perdatus No. 21 Tahun 2008).